

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia dinilai sangat mempengaruhi pembangunan dalam negeri, sehingga dikatakan sebagai jantung utama Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun yang diantaranya merupakan dana sumbangan dari perpajakan yang mencapai 75% atau setara dengan Rp1.306,2 triliun. Target pendapatan yang ditetapkan tersebut dinilai lebih tinggi daripada target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 yaitu sebesar Rp1.761,6 triliun dengan sumbangan dari sektor perpajakan senilai Rp1.294,3 triliun. Target APBN tersebut merupakan upaya dalam mengalihkan strategi negara yang awalnya dari industri ekstraktif dengan basis Sumber Daya Alam (SDA) ke negara yang modern dimana sektor perpajakan dijadikan jantung utama dalam pembangunan negara. Hal tersebut sangatlah berat untuk diterapkan, namun peningkatan target pendapatan dan perpajakan tersebut diharapkan menjadi agenda utama yang wajib mendapat dukungan dari seluruh pihak.

Peraturan perundang-undangan Perpajakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3(a), dan ayat 3(b) yang menerangkan tentang bahwa setiap wajib pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut wilayah kerja masing-masing yaitu dimana Wajib Pajak bertempat tinggal saat itu, juga bagi wajib pajak badan atau


pengusaha wajib untuk melaporkan usaha yang dijalankannya pada kantor pajak sesuai wilayah kerja masing-masing dimana tempat usaha tersebut berada.

Perkembangan teknologi sangatlah membantu sektor perpajakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya antara lain dengan sistem *online*. Sistem pelaporan perpajakan saat ini memiliki sistem *online* yang disebut *e-filing*. *E-filing* merupakan suatu langkah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik/*online* dengan *real time* melalui website <http://www.djponline.go.id> atau dengan Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*.

Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu: (a) dengan formulir 1770S bagi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sumber penghasilan diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan juga mempunyai penghasilan lain yang bukan berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, (b) sedangkan formulir 1770SS digunakan untuk SPT Tahunan PPh WPOP yang memiliki penghasilan yang bukan atau selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun (merupakan pekerjaan yang berasal dari satu atau lebih pemberi kerja), dan dua jenis SPT tersebut dapat diisi dan disampaikan secara langsung melalui aplikasi *e-filing* tersebut pada *DJP Online*.

Wajib Pajak dapat menggunakan *e-filing* dengan melalui berbagai tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama dan kedua hanya dilakukan sekali saja,

sedangkan tahap ketiga harus dilakukan tiap kali penyampaian SPT. Yang dilakukan pertama kali yaitu Wajib Pajak mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat yang nantinya itu merupakan nomor identitas bagi Wajib Pajak yang akan menggunakan *e-filing*. Selanjutnya Wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan lagi. Kedua, mendaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* pada situs DJP paling lambat 30 hari kalender sejak dikeluarkannya *e-FIN*. Ketiga, dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP melalui *e-filing* melalui laman DJP melalui empat langkah, yaitu: (1) mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* pada laman DJP, (2) meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT yang selanjutnya akan dikirimkan melalui email ataupun SMS, (3) mengirimkan SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi, dan (4) notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diterima oleh Wajib Pajak melalui email.




Sumber: PER-47/PJ/2008

Gambar 1.1

PROSES PENDAFTARAN E-FILING

Penyampaian laporan SPT pajak selain SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang pribadi Formulir 1770S dan Formulir 1770SS seperti SPT Tahunan PPh

Orang Pribadi 1770 Formulir Tahun 2014, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir Tahun 2014, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Formulir Tahun 2009 dan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771, *e-filing* DJP *online* menyediakan fasilitas untuk menyampaikan SPT berbentuk *Loader e-SPT*. *Loader e-SPT* merupakan aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Dengan adanya aplikasi *loader e-SPT* ini Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), cukup dengan menyampaikan secara *online* SPT yang telah dibuat melalui e-SPT tersebut.



Sumber: PER-47/PJ/2008

Gambar 1.2
PENYAMPAIAN SPT MELALUI E-FILING

Seluruh KPP Pratama telah menerapkan *loader e-SPT*, dan mengenai *loader e-SPT* yang saat ini sedang dijalankan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut, ada beberapa hal penting dalam penggunaan sistem tersebut seperti halnya data perpajakan terorganisir dengan baik, perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat Laporan Pajak, data Wajib Pajak juga selalu lengkap karena penomoran dalam

formulir secara otomatis, dan tentunya dapat mengurangi penggunaan kertas karena e-SPT dilampirkan dalam bentuk media CD/disket/*flashdisk*.

Sejauh ini pelaporan menggunakan *loader e-SPT* dikalangan WP KPP Pratama Surabaya Rungkut berjalan lancar. Namun tidak semua WPOP mengetahui tentang sistem pelaporan pajak elektronik tersebut. Untuk mengetahui tingkat pemahaman WPOP pada aplikasi *loader e-SPT* dan input output pelaksanaan *loader e-SPT* dilakukanlah penelitian tentang: **“Efisiensi *Loader e-SPT* bagi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut”**.

1.2. Penjelasan Judul

1. Efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas atau dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.”
2. *Loader e-SPT*(Elektronik SPT) merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Orang Pribadi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan guna

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut merupakan pecahan dari KPP Pratama Wonocolo yang memiliki wilayah cakupan antara lain Rungkut, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung anyar. Wilayah kerja tersebut sebelumnya merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Alamat kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Rungkut di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *loader e-SPT* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Rungkut menurut Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Bagaimana penerapan *loader e-SPT* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Rungkut menurut KPP?
3. Apakah ada perbedaan pendapat antara Wajib Pajak Orang Pribadi dengan KPP tentang penerapan *loader e-SPT*?
4. Apakah *loader e-SPT* efisien jika diterapkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Rungkut?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, penelitian ini diadakan untuk mengetahui tentang Efisiensi *Loader e-SPT* bagi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan informasi yang memiliki banyak manfaat bagi pembaca, diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa

Memberikan wawasan baru mengenai efisiensi *loader e-SPT* bagi wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut serta dapat mempraktikkannya dikemudian hari ketika akan melaporkan SPT masa. Mengetahui bahwa pelaporan pajak tidak harus datang ke kantor pajak untuk input data, namun dapat dilakukan sendiri.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Manfaat yang diperoleh yaitu adanya tambahan pustaka bagi pihak yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai efisiensi *loader e-SPT* bagi wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dan diharapkan juga dapat menjadi tambahan jumlah koleksi bagi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan inovasi baru dalam sistem yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan lagi kualitas fasilitas-fasilitas yang ada saat ini seperti halnya inovasi pelaporan SPT masa melalui *online system*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pembaca atau peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan wawasan baru.

5. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat atau pembaca mengenai sistem pelaporan *online* tersebut, sehingga dapat memudahkan masyarakat yang merupakan wajib pajak dalam pelaporan pajak.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data primer.

1.6.1. Sumber dan Jenis Data

Peneliti menjadikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut sebagai tempat dilakukannya penelitian yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui beberapa cara seperti wawancara dengan Ketua Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surabaya Rungkut atau bisa juga dengan cara memberikan kuisioner kepada WPOP KPP Pratama Surabaya Rungkut.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan umumnya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penelitian. Wawancara dilakukan dengan Seksi Pengolahan Data dan Informasi yaitu dengan Bapak Mochammad Brian Fani Wijaya selaku *Operator Console* pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.

2. Metode Kuesioner

Adalah suatu metode dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuisisioner atau angket yang ditujukan kepada WPOP KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan tujuan mendapatkan tanggapan mengenai topik yang sedang dibahas.

1.6.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah suatu langkah yang menentukan dari suatu penelitian, melalui analisa data penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian. Analisa data akan dapat dilakukan melalui tahap berikut ini:

1. Perencanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat daftar kuesioner yang akan diajukan pada Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut.

- 2) Membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk Staf Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk proses wawancara

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyebaran kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Rungkut
 - 2) Melakukan wawancara pada Staf Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surabaya Rungkut
- ### 3. Evaluasi
- Pada tahap ini akan dilakukan analisa dan pengolahan data yang telah diperoleh dengan metode yang telah ditentukan.
- ### 4. Penyusunan Laporan
- Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian